

**ETIKA BISNIS ISLAM: IMPLEMENTASI PADA KELOMPOK  
KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH ZA  
GABIN DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SURABAYA**

**Moh. Nasirul Haq Sayuti**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

Email: Nashirulhaq79@gmail.com

**Abstract**

*The student entrepreneurship group from the Sharia Economics Program at the State Islamic University of Surabaya produces “layered gabin” as their main product. Students in this group are focused on learning Islamic economics. This research utilizes a phenomenological approach in field research, with data collection methods including observation, interviews, and documentation. The data is then analyzed using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the student entrepreneurship group from the Sharia Economics Program applies Islamic business ethics by prioritizing honesty, fairness, promise-keeping, and cleanliness in the production process.*

**Keywords: Business Ethics, Entrepreneurship, Production**

**Abstrak**

*Kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Surabaya, merupakan kelompok usaha kecil yang memproduksi “gabin lapis” sebagai produk jualannya, mahasiswa dari kelompok ini pun berfokus dalam pembelajaran Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dalam penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah yang memproduksi “gabin lapis” menerapkan etika bisnis Islam dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, menepati janji, dan kebersihan dalam proses produksi.*

**Kata Kunci: Etika Bisnis, Kewirausahaan, Produksi**

**A. Pendahuluan**

Dalam Islam, bisnis dapat membawa pengusaha Muslim menuju kesejahteraan dunia dan akhirat dengan mematuhi standar perilaku bisnis yang etis: takwa, kebaikan, keramahan, dan amanah. Takwa seorang pengusaha Muslim berarti selalu mengingat Allah dalam kegiatan bisnis mereka, sehingga menghindari sifat-sifat negatif seperti curang, berbohong, dan menipu pelanggan. Orang yang bertakwa percaya bahwa Allah akan mendukung bisnis mereka jika mereka berbuat baik dan mengikuti ajaran Islam. Takwa diukur dari tingkat keimanan, intensitas,

dan kualitas amal saleh. Ketika seseorang bekerja dan membelanjakan kekayaan yang diperoleh secara halal, berdasarkan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah.

Islam membolehkan kita untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, atau usaha apa pun selama usaha tersebut tidak dilarang oleh hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW: *“Berdaganglah, karena sembilan dari sepuluh pintu rezeki berasal dari perdagangan”* (HR. Ibrahim Al-Harbi). Ini menunjukkan bahwa Allah membuka sepuluh pintu rezeki, sembilan di antaranya berasal dari bisnis. Hadits ini mengandung makna bahwa strategi bisnis melibatkan banyak kesempatan untuk berbuat baik, di samping potensi untuk melakukan kecurangan.

Oleh karena itu, agar pengusaha merasa aman dalam kegiatan bisnis mereka, penting untuk mengkaji kembali batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariah terkait praktik bisnis. Memulai dan menjalankan bisnis harus selalu berlandaskan etika, karena penerapan etika dalam bisnis membawa keuntungan materi di dunia dan pahala spiritual di akhirat dengan memperoleh ridha Allah. Etika bisnis Islami, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku, membedakan antara yang benar dan salah dalam aktivitas bisnis

Dengan demikian, etika dan bisnis tidak dapat dipisahkan. Dalam ekonomi Islam, tujuan bisnis tidak hanya berfokus pada maksimalisasi laba seperti dalam praktik kapitalis, tetapi juga menekankan manfaat dan keberkahan dari produk dan keuntungan. Namun, saat ini terjadi pergeseran dalam praktik bisnis syariah, dengan banyak yang terlibat dalam transaksi riba, pengurangan timbangan, ketidakpastian, penipuan, penimbunan, skandal, korupsi, dan kolusi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik bisnis yang sesuai syariah belum banyak diterapkan, mengakibatkan persaingan tidak sehat di antara pelaku bisnis.

Dalam konteks ini, peneliti ingin memahami kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah *za gabin* di Universitas Islam Negeri Surabaya yang mayoritas pelaku bisnisnya dari Prodi Ekonomi Syariah, sudah memahami dan menerapkan etika bisnis Islam sebagai dasar kegiatan bisnis mereka.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Etika Bisnis Islam**

Menurut Abuznaid (2009), etika merupakan cabang dari filsafat yang berkaitan dengan perilaku moral. Moralitas berkaitan dengan apakah sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk. Meskipun moralitas adalah konsep yang kompleks, hal ini dapat didefinisikan baik dari segi sarana maupun tujuan. Etika juga bisa disebut sebagai hak moral yang dipercaya orang, seperti hak individu untuk diperlakukan dengan cara yang menjamin martabat, rasa hormat, dan otonomi (Siti Amelia dkk., 2022).

Dalam ekonomi Islam, etika bisnis dapat dicirikan sebagai beretika (*akhlaq*) serta memiliki sifat takwa (*rabbani*), manusiawi (*insani*), dan seimbang (*waha'i*). Konsep Tauhid (kesatuan atau singularitas Tuhan) diidentifikasi sebagai inti dari etika Islam, bersama dengan khilafah (kepemimpinan), keadilan (*al-'adl*), kebebasan (*ikhtiyar*), tanggung jawab (*farh*), dan kebajikan (*Ihsan*). Dengan kata lain, etika bisnis Islam didasarkan pada prinsip kemurahan hati, yang mencakup sopan santun, pengampunan, penghapusan kesulitan, dan kompensasi. Motivasi pelayanan, di mana bisnis menyediakan layanan yang dibutuhkan Masyarakat, dan kesadaran bahwa pengusaha Muslim harus memperhatikan semua aspek dalam menjalankan bisnis mereka.

Oleh karena itu, etika bisnis merupakan tata cara, norma, atau aturan yang baik dalam menjalankan bisnis. Dalam Islam, bisnis adalah usaha manusia untuk mencari ridha Allah SWT. Tujuan bisnis meliputi jangka pendek dan jangka panjang, dengan tanggung jawab pribadi kepada Allah SWT, masyarakat, serta negara. Norma memiliki arti sebagai petunjuk atau perintah, dan setidaknya menjadi sebuah harapan.

Fungsi khusus dalam etika bisnis Islam adalah mencari cara untuk menyelaraskan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Sistem etika Islam memiliki prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai filter moral dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip ini berasal dari konsep kesatuan yang saling terkait. Berikut adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam menurut Rice (1999):

a. Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Dari konsep ini, Islam menawarkan integrasi antara agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Pengusaha Muslim harus memperhatikan tiga hal: 1) Tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja, pembeli, dan mitra kerja; 2) Takut dan cinta kepada Allah SWT; 3) Tidak menimbun kekayaan atau serakah, karena kekayaan sebenarnya adalah amanah dari Allah SWT.

b. Keseimbangan (*Keadilan/Equilibrium*)

Menurut Rice (1999), ajaran Islam menciptakan karakter manusia yang seimbang dan adil dalam hubungannya dengan individu lain, masyarakat, dan lingkungan. Keseimbangan dalam usaha manusia diperlukan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan pengembangan potensi manusia secara berkelanjutan. Islam juga mengutuk keserakahan, ketidakbermoralan, dan ketidakpedulian terhadap hak dan kebutuhan orang lain, yang sering didorong oleh pandangan kapitalisme sekuler jangka pendek.

c. Kehendak Bebas (*Ikhtiyar/Free Will*)

Pada dasarnya, manusia memiliki kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Dalam ekonomi, manusia bebas menerapkan kaidah-kaidah Islam, dan boleh melakukan apa saja kecuali yang dilarang. Ketidakadilan dan riba tidak diperbolehkan dalam Islam. Kebebasan ini bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan adil.

d. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)

Menurut Juliyani (2016), manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya, tidak hanya di hadapan manusia, tetapi yang paling penting di hadapan Tuhan. Dalam dunia bisnis, setelah melaksanakan semua aktivitas dengan berbagai bentuk kebebasan, tidak berarti semuanya selesai saat tujuan tercapai atau keuntungan diperoleh. Pebisnis harus bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan, termasuk transaksi, produksi, penjualan, perjanjian, dan lain-lain.

## **2. Transaksi Jual Beli**

Transaksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menyebabkan perubahan dalam aset atau keuangan, baik peningkatan maupun penurunan. Transaksi adalah aktivitas yang terjadi antara dua pihak atau lebih.

Transaksi dapat dilakukan di lokasi jual beli atau secara virtual, yang berarti bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Komarudin A dkk., 2023).

### **3. Usaha kecil**

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan yang melibatkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk pekerjaan, tindakan, inisiatif, ikhtiar, dan daya upaya. Tarsis Tarmudji mendefinisikan “usaha” sebagai “keinginan kuat” untuk mendapatkan manfaat. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah semua kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau besar, dan memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil meliputi:

- a. Memiliki kekayaan bersih maksimal 200 juta rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 1 miliar rupiah.
- c. Berdiri sendiri, tidak terafiliasi dengan usaha menengah atau besar.
- d. Berbentuk usaha yang dimiliki oleh individu, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum.

Menteri Negara Koperasi dan UKM mengelompokkan usaha kecil dan menengah ke dalam tiga kriteria, termasuk usaha mikro. Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal, belum terdaftar, tercatat, atau berbadan hukum, dengan hasil penjualan tahunan maksimal 100 juta rupiah. Usaha kecil dapat beroperasi dalam bentuk perdagangan (*trading*) atau industri pengolahan (*manufacturing*).

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilaksanakan di Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Penelitian ini mengumpulkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Kelompok wirausaha *Za Gabin* mahasiswa semester 4 di Prodi Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya, merupakan kelompok usaha kecil yang menekuni produksi gabin. ketika kegiatan ini dimulai, dari 3 orang. Mereka memulai usaha kecil-kecilan dengan pengetahuan seadanya dari proses produksi sampai pemasarannya, para mahasiswa tersebut memulai dari bertanya sesama mahasiswa atau belajar bersama di masing-masing produk yang ingin mereka produksi disamping merekam tetap menjalani aktivitas kemahasiswaan masing-masing. Dari hasil wawancara dengan wirausahawan didapatkan beberapa etika bisnis, peneliti dalam menganalisis berdasarkan aspek pada latar belakang, diantaranya:

##### **1. Kejujuran**

Dalam konteks kejujuran dalam bisnis, berdasarkan data yang dikumpulkan, penulis menyimpulkan bahwa tiga selalu berbicara jujur tentang kualitas produk yang mereka jual, serta memberikan informasi yang benar tentang produk tersebut. Jika produknya bagus, mereka akan mengatakan baik, tetapi jika buruk, mereka akan mengakui keburukan tersebut.

Dari tiga responden tersebut berkomitmen bahwa kelompok usahanya tidak menggoreng kembali atau mengolah kembali gabin yang sudah lama, mereka tidak menjual produk yang sudah lembek meskipun dengan harga murah, karena mereka menjaga kualitas produknya. Mbak Nayli Fakhriyah sebagai pihak yang memproduksi tidak mau mencampurkan produk lama dengan baru untuk menjaga kualitasnya, ia menghindari tindakan tersebut karena khawatir akan merusak kualitas dan mutu produk.

Secara umum, dalam berbisnis, penting bagi seorang pengusaha untuk bersikap jujur. Jujur tidak hanya berarti tidak berbohong atau menipu, tetapi juga tidak berkhianat, memenuhi janji, dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, keharusan untuk bersikap jujur dalam berbisnis, seperti dalam

berdagang dan jual beli, telah dijelaskan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran, terutama dalam surat Asy Syu'ara ayat 181-183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ  
 أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

## **2. Menepati Janji**

Sebagai seorang pengusaha atau wirausahawan, adalah hal yang biasa untuk memberikan perjanjian kepada konsumen, seperti yang dilakukan oleh kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah *Za Gabin* di Universitas Islam Negeri Surabaya yang berkomitmen untuk memberitahu jika stok barang habis dan kapan barang akan dikirim ulang (Lubaba dkk, 2019).

Dari data yang diperoleh, pengusaha akan mengikat janji kepada konsumen ketika stok krupuk habis. Contohnya, Mbak Nafila Rizkiya yang berjanji kepada konsumen bahwa meskipun stok *gabin* habis, barang yang mereka inginkan akan tersedia di waktu yang ditentukan.

Janji merupakan komitmen yang disepakati antara penjual dan pembeli, sehingga sangat penting bagi penjual untuk memenuhi janji tersebut. Membuat janji didasari oleh saling kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk melaksanakannya. Keandalan dalam memenuhi janji dapat dilihat dari ketepatan waktu pengiriman barang, pembayaran dan pemenuhan kontrak yang telah disepakati.

Sebagai produsen atau distributor, seorang pengusaha harus selalu memenuhi janji pengiriman, menyediakan barang dengan kualitas, warna, ukuran, dan spesifikasi yang sesuai dengan perjanjian awal, serta memberikan layanan garansi jika ada. Begitu pula dalam hubungan antarbisnis, seperti pembayaran yang tepat waktu dan sesuai jumlah yang telah disepakati.

Kesukarelaan dan keramahan adalah bagian dari kebajikan dalam bisnis. Kesukarelaan dalam artian senang memberikan dukungan dalam transaksi, kerja sama, atau perjanjian bisnis. Membuat perjanjian seolah-olah memiliki utang

yang harus dibayar; tidak memenuhi janji setara dengan perilaku orang munafik, yang berbohong saat berjanji, berdusta saat berbicara, dan mengkhianati saat dipercayakan amanah.

Sebagai wirausahawan atau pengusaha, penting untuk menjaga kepercayaan yang diberikan dan memenuhi janji yang telah dibuat kepada konsumen. Demikian pula, menjaga amanah yang diberikan dalam melakukan perjanjian agar konsumen tidak merasa dirugikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.*

Sifat amanah ini akan membentuk reputasi yang kuat dan sikap bertanggung jawab yang tinggi pada setiap individu Muslim. Sebuah kelompok individu dengan reputasi yang kuat akan menciptakan masyarakat yang kokoh, karena didasari oleh saling kepercayaan antara anggotanya. Sifat amanah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa reputasi yang baik dan tanggung jawab yang konsisten, keberlangsungan kehidupan ekonomi dan bisnis akan terancam (Sukarno, 2010).

### **3. Keseimbangan**

Keseimbangan dalam transaksi jual beli diperlukan untuk menjaga keadilan, baik dalam penetapan harga maupun dalam proses akad jual beli yang tidak boleh memihak antara penjual dan pembeli. Pada penjualan gabri dari kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah *Za Gabri* di Universitas Islam Negeri Surabaya, harga produk yang mereka tawarkan telah disesuaikan dengan harga pasar sehingga konsumen merasa harga yang ditawarkan wajar. Mereka juga menjalankan proses akad jual beli tanpa membedakan antara konsumen satu dan lainnya, semua konsumen diperlakukan secara adil. Jika ada minat untuk membeli, mereka memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen (Turmudi, 2017).

### **4. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab yang sempurna bagi seorang Muslim didasarkan pada kebebasan yang luas, mulai dari kebebasan memilih keyakinan hingga pengambilan

keputusan yang tegas. Dalam konteks jual beli, tanggungjawab ditentukan dengan pedagang selalu memenuhi pesanan barang sesuai dengan yang diminta oleh pembeli serta menjaga kualitas produksi dalam kebersihan, higienis, dll. Kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah *Za Gabin* di Universitas Islam Negeri Surabaya, mereka selalu memastikan untuk memenuhi pesanan konsumen sesuai dengan yang diinginkan, sehingga menjunjung tinggi sikap amanah dan tidak melanggar janji kepada konsumen. Dengan demikian, ketiga usaha *gabin* ini telah mematuhi aspek tanggungjawab (*responsibility*) sesuai dengan etika bisnis Islam.

### **E. Kesimpulan**

Upaya kelompok kewirausahaan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah *Za Gabin* di Universitas Islam Negeri Surabaya sudah memenuhi beberapa aspek diatas diantaranya, 1) Kejujuran, melihat bahwasanya usaha kecil yang dijalankan mejaga kualitas produk dengan baik. 2) Menepati Janji, yakni dengan mepati janji kepada konsumen terkait stok dan pengantarn barang. 3) Keseimbangan, yakni tetap menjual produk dengan harga yang standar sesuai deengan harga pasaran. 4) Tanggung Jawab, adalah mereka selalu memastikan untuk memenuhi pesanan konsumen sesuai dengan yang diinginkan, sehingga menjunjung tinggi sikap amanah dan tidak melanggar janji kepada konsumen.

### **F. Saran**

Berdasarkan pemaparan di atas, saran-saran yang bisa penulis berikan adalah tetap menjalankan usaha dan kualitas saat ini dengan bepegang teguh dalam etika bisnis Islam terus menerus. Serta selalu meninjau kelemahan dan kelebihan produk dan melakukan inovasi untuk meningkatkan hasil produksi.

### **Daftar Pustaka**

- Komarudin A, Aula Izatul Aini, Hanin Khofifah. 2023. Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Home Industry Tahu. *JESDar* 4, 144–154.
- Lubaba, A., Prasetyoningrum, A.K., n.d. Etika Bisnis Islam: Implementasi pada UMKM Wirausahawan Krupuk Tayamum di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
- Siti Amelia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. 2022. Pengaruh Implementasi Etika Bisnis, Konsep Produksi dan Distribusi pada UMKM Terhadap Profitabilitas dalam Perspektif Ekonomi Islam. *JUREMI* 1, 305–313. <https://doi.org/10.53625/juremi.v1i4.729>
- Sukarno, F. 2010. *Etika Produksi Perspektif Ekonomi Islam*.
- Turmudi, M. 2017. *Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam*